

**PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQIY
TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA MUHSAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh

Nur Kholik

(122211064)

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. Miftah AF., M.Ag

Alamat : Jl. Kembang Jeruk III/ 31 Tlogosari Semarang

Drs. H. Mohammad Solek, MA.

Alamat : Jl. Segeran Baru Rt. 04 Rw. XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Nur Kholik

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Kholik

NIM : 122211064

Judul : **ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI
ASH-SHIDDIEQIY TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU
ZINA MUHSAN**

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Miftah AF., M.Ag
NIP. 19530515 198403 1 001

Drs. H. Moh. Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 10014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr. Hamka-Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Nur Kholik
NIM : 122211064
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik
Judul Skripsi : Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Bagi Pelaku Zina *Muhsan*

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: **14 Desember 2016**.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Pidana Islam dan Politik.

Semarang, 20 Desember 2016

Ketua/Penguji 1

Briliyan Erna Wati, Sh, M.Hum

NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji III

Dr. Rokhmadi, M.Ag

NIP.19660518 199403 1 002

Pembimbing I

Drs. Miftah AF., M.Ag.

NIP. 19530515 198403 1001

Sekretaris/Penguji II

Drs. H. M. Solek, M.A

NIP.19660318 199303 1004

Penguji IV

Dr. H. Mashudi, M.Ag

NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Drs. H. M. Solek, M.A

NIP.19660318 199303 1004

ABSTRAK

Seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci. Di sisi lain adanya perzinaan maka seks menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Berdasarkan keterangan itu, pantaslah semua agama samawi mengharamkan dan memerangi perzinaan. Fuqaha sepakat bahwa, hukuman bagi pezina *muhsan* adalah rajam. Namun tidak demikian dengan pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Permasalahan yang hendak dipecahkan adalah, bagaimana pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pezina *muhsan*? Serta bagaimana *istinbath* hukum yang dijadikan dasar oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan hukuman terhadap pezina *muhsan*? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis, dan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*).

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* adalah hukuman dera atau hukuman cambuk 100 (seratus) kali. Tidak ada perbedaan hukuman antara *muhsan* atau bukan *muhsan*, hal ini berdasarkan *nash* yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 2. *Istinbat* hukum Teungku Muhammad Hasbi Ah-Shiddieqy berpendapat bahwa, hadist-hadist yang mengatur hukuman terhadap pelaku zina telah di-*nasakh* oleh Q.S. an-Nur ayat 2. Ayat tersebut menjadi landasan dasar penetapan hukuman terhadap pelaku zina *muhsan*.

Kata kunci: Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Zina *Muhsan*, Hukuman

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 14 Desember 2016

I
Deklarator,


Nur Kholid
NIM. 122211064

MOTTO

وَلَا تَقْرِبُوا الْزِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti:

- kedua orangtua ku, Bapak Hasanudin dan Ibu Umirah,yang telah mendidik dan membesarkan, mengasuh, , mendo'akan dan menasehati dengan penuh kesabaran, kelembutan dan kasih sayang dan tak lelah memberi semangat dan dorongan serta fasilitas untuk menempuh pendidikan hingga selesai.
- Kakak saya Budi Hartono, S.E., serta adik-adik saya, Maslikhatun, Af'idaturrohmah, Dinda Nur Amelia dan seluruh keluarga ku tercinta,
- Keluarga Masjid al-Ikhlas, perum BPI, Ngaliyan
- Teman-teman Fak. Syariah dan Hukum khususnya Jurusan Siyasah Jinayah (Hukum Pidana dan Politik Islam) angkatan 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah member inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak mungkin tercipta hanya dengan kerja keras penulis. Namun bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual yang memungkinkan skripsi ini hadir. Oleh karenaitu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan, saran kritik serta kebaikan yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, dari lubuk hati terdalam, ijinkan penulis mengucapkannya kepada :

1. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah.
2. Bapak Drs. Miftah AF., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. M. Solek., M.A. selaku pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, saran dan kesediaan waktu yang diberikan dari awal hingga selesaiya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum
6. Kedua Orangtua ku Bapak Hasanudin dan Ibu Umirah

7. Kakakku Budi Hartono, S.E, serta adik-adikku Maslikhatun, Af'idaturrohmah, Dinda Nur Amelia
8. Teman-teman satu perjuangan jurusan SJ angkatan 2012
9. Segenap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, *Jazakumullah Khairan Katsira*. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Olehkarenanya, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Semarang, 15 Juni 2016

Penulis,

Nur Kholik

NIM. 122211064

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

Bacaan madd:

Bacaan diftong:

a> = a panjang au = او

i> = i panjang ai = اي

u> = u panjang iy = اي

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMPAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Peneltian	10
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG ZINA MUHSAN DAN HUKUMANNYA	
A. Pengertian, Jenis, dan Unsur Zina	14
1. Pengertian Zina	14
2. Jenis-jenis Zina	19
3. Unsur-unsur Zina	20
4. Syarat-syarat Pelaku Zina Yang Dapat Dijatuhi Hukuman	22
5. Pembuktian.....	23
6. Dampak negatif zina	25

B.	Pengertian Hukuman, Tujuan Hukuman dan Hukuman Bagi Pelaku Zina	27
1.	Pengertian Hukuman.....	26
2.	Tujuan Hukuman	34
3.	Hukuman Bagi Pelaku Zina.....	36
BAB III :	PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA MUHSAN	
A.	Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy	41
1.	Latar Belakang Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy ..	41
2.	Karya-karya Teungku muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy	46
3.	Sekilas tentang pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy	47
B.	Pendapat Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku zina <i>muhsan</i>	55
1.	Hukuman bagi pelaku zina <i>muhsan</i>	53
2.	<i>Istinbat Hukum</i> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy	59
BAB IV :	ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA MUHSAN	
A.	Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku zina <i>muhsan</i>	65
B.	Analisis <i>istinbath</i> hukum yang dijadikan dasar oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam memberikan hukuman terhadap pezina <i>muhsan</i>	79
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	85
C.	Penutup	85
DAFTAR PUSTAKA		87